



**PUTUSAN**

**Nomor 0039/Pdt.G/2020/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Iswandi bin Idrus**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Camat Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tempat kediaman di Dusun Air Lempak, RT.001/RW.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**Illia binti Jailani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batu Ampar, Dusun Air Gadung Barat, RT.001/RW.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0039/Pdt.G/2020/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 28 Januari 1994, dengan wali nikah Jailani (ayah

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sglt*



kandung Termohon), mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 394/51/V/PW.01/2006, tanggal 11 Mei 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Desa Pergem, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, selama 17 (tujuh belas) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di Jalan Asem, Dusun Air gadung, RT.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, selama 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di Jalan Batu Ampar, Dusun Air Gadung Barat, RT.001/RW.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selama 1 (satu) tahun lebih, sampai berpisah;

Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 20 (dua puluh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta, yang mana selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana Pemohon pulang dari dinas luar dalam rangka pekerjaan, lalu Tergugat tiba-tiba langsung marah-marah dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga terjadi cekcok dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2018 Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt*



Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;  
Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Iswandi bin Idrus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Illia binti Jailani) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ansori, S.H., M.H.) tanggal 31 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksisudah paham dan mengerti;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan pada hari ini juga;
- Bahwa identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa alasanperceraian angka 1 benar, Termohon dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Januari 1974 di Kecamatan Toboali;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgit*



- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 2 benar;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 3 benar;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 4 benar;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 5 benar, namun Pemohon alasan karena Pemohon memang benar telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 6 benar, namun ketika itu Termohon tidak marah-marah kepada Pemohon, ketika itu Termohon hanya bertanya kepada Pemohon tentang hubungan Pemohon dengan wanita tersebut dan ternyata Pemohon mengakuinya;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon angka 7. benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak maudi madu oleh Pemohon;
- Bahwa masih ada yang ingin saksi sampaikan. Jika memang terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon agar hak Termohon sebagai istri yang diceraikan agar dipenuhi ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti dengan jawaban Termohon;
- Bahwa saksi akan mengajukan Replik atas jawaban Termohon secara lisan;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon memenuhi hak-hak Pemohon sebagai istri yang diceraikan yaitu Pemohon akan membayar nafkah idda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya menjadi Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) mata ditambah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt



- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi akan menanggapi secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak menanggapi Replik Pemohon lagi karena Pemohon sudah menyatakan akan memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan;
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/51/V/PW.01/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 11 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**B. Saksi**

Saksi 1 **Indah Nurmallasari binti Idrus**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadun, Rt. 01, Rw. 01, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 28 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Desa Pergem, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Batu Ampar, Dusun Air Gadung

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Barat, RT.001/RW.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering cemburu buta, yang mana selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Saksi 2 **Budiman bin Darmin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadun, Rt. 01, Rw. 01, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt





- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 28 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Desa Pergem, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Batu Ampar, Dusun Air Gadung Barat, RT.001/RW.001, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering cemburu buta, yang mana selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas; ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sglt



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgit*





lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indah Nurmallasari binti Idrus dan Budiman bin Darmin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Termohon sering cemburu buta, yang mana selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sgt*



tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Iswandi bin Idrus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Illia binti Jailani) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima0 mata) dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 ( empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2020/PA.Sglt*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).